



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Layanan Pensiun PNS

No. SK :

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

1. **a. Syarat Layanan Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-Hal Lain:**
 1. Surat permohonan pensiun APS dari PNS ybs kepada Kepala instansi dan hasil scannya;
 2. Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY dan hasil scannya;
 3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar;
 4. Surat pernyataan pensiun APS dari PNS ybs bermeterai Rp 10.000,- dan hasil scannya;
 5. Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik sampai dengan pemberhentian dari PNS ybs bermeterai Rp 10.000 dan hasil scannya;
 6. Surat keterangan dari Tim Dokter Penguji tersendiri khusus bagi yang sakit;
 7. Scan asli/fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 8. Scan asli/fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 9. Scan asli/fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bila ada;
 10. Daftar Susunan Keluarga dan hasil scannya;
 11. Scan asli/fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
 12. Scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal);
 13. scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor Catatan Sipil;
 14. Scan asli/fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap);
 15. Scan asli/Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku oleh pemerintah kelurahan/desa setempat;
 16. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja beserta hasil scannya;
 17. Scan asli Daftar Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) terakhir.
2. **b.Syarat Layanan Pengajuan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Anak/Cacat karena Dinas/Pejabat Negara:**
 1. Surat pengantar usulan pensiun dari instansi;
 2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar;



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah



1. Prosedur Pengajuan SK Pensiun:

1. Menerima berkas usul pensiun dari instansi.
2. Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 07 Feb 2025 pukul 10:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Pengusulan SK pensiun ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk Golongan IV/b ke bawah, ke BKN untuk golongan ruang IV/c ke atas, ke Kementerian Sekretariat Negara untuk golongan ruang IV/e



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55233 0274562150

<http://bkd.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- 1 SK Pensiun per hari kerja
- 1 SK Bebas Tugas per hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun 2. SK Bebas Tugas

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 5 Yogyakarta
- Email : bkd@jogjaprov.go.id
- Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id
- Website: <http://bkd.jogjaprov.go.id>
- Telepon dan fax : (0274) 562150